



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Jl. DR. Sam. Ratulangi No. 10 Telp. (0414) 21044 Benteng
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Benteng, 12 Maret 2012

Nomor : Kd.21.12/4/PP.00/470/2012
Lamp. : -
Hal : Pemberian Izin Operasional

Kepada

Yth. Kepala RA Nurul Hidayah Bahorea
Kecamatan Bontosikuyu
Kabupaten Kepulauan Selayar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Mendasari Surat Kepala RA Nurul Hidayah Bahorea Nomor : 338 perihal Permohonan Izin Operasional, sehubungan dengan hal tersebut, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan :

Memberikan Izin Operasional kepada **RA Nurul Hidayah Bahorea** untuk menyelenggarakan Proses belajar mengajar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar diwajibkan mengikuti Kurikulum Raudhatul Athfal Kementerian Agama.
2. Wajib menyampaikan laporan kegiatan pendidikan setiap bulan kepada instansi terkait atau atasan langsung.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan, maka Izin Operasional akan dicabut.
4. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Izin Operasional ini.

Demikian Izin Operasional dikeluarkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Drs. H. Umar Haris, MA
NIP. 150244852